

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
2021**

Kpt 04/HM.02-Kpt/7406/KPU-Kab/III/2021 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Permenkominfo No 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 172 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana yang bertugas melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Maret 2021.